

## Makna Tradisi *Partadingan* bagi Perempuan Dalam Perkawinan Adat Simalungun di Sondi Raya

Kartika Saragih Garingging<sup>1</sup> Ratih Baiduri<sup>2</sup>

Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email:

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna tradisi *partadingan* ini terkait dengan makna penyerahan serta makna yang terkandung dalam setiap benda *parangguan* (kelengkapan) dalam *partadingan*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan observasi partisipan, wawancara mendalam, dokumentasi dan catatan lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *partadingan* di Sondi Raya diberikan pada saat *pajabuparsahapan* dengan syarat utama bahwa calon mempelai perempuan harus secara langsung menyerahkan nya kepada orang tua nya dalam arti tidak dapat diwakilkan, serangkaian proses juga menjadi bagian penting seperti *manurduk demban* (menyampaikan sirih) karena merupakan bagian dari adat-istiadat, negosiasi untuk memperoleh kesepakatan antar kedua belah pihak terkait uang *partadingan*, serta *tobus huning* yang dilakukan oleh mempelai perempuan sebagai tanda permintaan maaf terhadap orang tuanya. *Partadingan* dimaknai sebagai suatu bentuk penghormatan, tanggung jawab, penghargaan dan tanda terima kasih dari pihak laki-laki kepada orang tua mempelai perempuan, juga merupakan tanda permissi perempuan akan meninggalkan orang tua nya. Penyerahan *partadingan* memuat berbagai nasehat-nasehat, doa serta harapan untuk rumah tangga yang dibangun agar selalu berjalan sebagaimana mestinya. *Partadingan* yang merupakan sesuatu yang wajib dalam perkawinan adat Simalungun, patut dijaga dan dipertahankan eksistensinya di tengah kemajuan zaman yang semakin modern.

**Kata Kunci:** Tradisi Partadingan, Adat Simalungun, Perkawinan, Perempuan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Kebudayaan Indonesia sangat bervariasi dan khas. Banyak faktor, seperti tradisi dan praktiknya yang menunjukkan variasi tersebut. Setiap daerah, termasuk daerah Sondi Raya, memiliki tradisi dan adat istiadat yang masih dianut hingga kini. *Partadingan* pada perkawinan adat Simalungun merupakan salah satu tradisi yang masih dilakukan, sangat penting dan tidak dapat diabaikan pada perkawinan adat Simalungun di daerah tersebut. Pada perkawinan adat Simalungun tentunya memiliki serangkaian proses serta tata cara yang akan dilakukan, salah satu nya memberikan *partadingan* kepada pihak perempuan. *Partadingan* merupakan hal yang wajib untuk disiapkan oleh pihak laki-laki yang nantinya akan diserahkan pada saat *maralop* (menjemput mempelai perempuan) dari rumah orang tuanya. *Partadingan* tidak hanya berisikan uang dengan jumlah nominal tertentu saja tetapi terdapat pula beberapa benda-benda yang dibuat sebagai pelengkap adat lalu dibungkus sedemikian rupa yang kesemuanya itu memiliki makna tersendiri. Ketika *partadingan* sudah diterima maka tidak sembarang orang dapat membukanya.

Tradisi *partadingan* dimaknai sebagai sesuatu yang bernilai karena merupakan suatu bentuk kehormatan kepada pihak perempuan dan pemenuhan kewajiban oleh laki-laki kepada perempuan yang hendak dijadikan istrinya. Pada dasarnya nominal uang dalam *partadingan* merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak sebagai pemenuhan

adat, namun saat ini seiring berkembangnya zaman status sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kedudukan perempuan turut mempengaruhi besaran jumlah uang yang diberikan pada kalangan tertentu. Tradisi *partadingan* ini menunjukkan bahwa perempuan pada etnis Simalungun dinilai sangat berharga, oleh karena itu *partadingan* harus disiapkan sebagai suatu bentuk pemenuhan adat ketika perkawinan Simalungun akan dilaksanakan. *Partadingan* diantar dengan ucapan kata merendahkan diri (Damanik, 2019).

Pada adat Simalungun terdapat ketentuan nilai *boli* atau besarnya jumlah uang yang diberikan, menurut hukum adat Simalungun telah ada jumlah yang pasti menurut angka tertentu yaitu satuan ringgit atau mas dan lainnya, minimal sepotong besi, karena pada zaman dahulu dianggap bernilai kebudayaan seperti pisau (raut). Setelah peradaban bertambah maju dengan adanya satuan mata uang, bentuk *boli* pun turut berubah, sekarang dinilai dengan uang rupiah. Bila mungkin ditambah dengan benda-benda berharga seperti mas, perak, tanah sawah, hewan, dan sebagainya (Damanik, 2019:179). Pada dasarnya *partadingan* yang dimaksud akan diberikan pada perkawinan yang diadatkan, artinya perkawinan diluar ketentuan adat Simalungun tentunya tidak akan melaksanakan tradisi *partadingan* ini, seperti halnya *marlua-lua* (kawin lari) dengan membawa si perempuan tanpa sepengetahuan keluarga nya dan tidak diadatkan sama sekali.

Ada banyak kajian yang telah dilakukan terkait dengan perkawinan adat, yang dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Pertama, penelitian mengenai perkawinan adat masyarakat Simalungun yang dilakukan oleh Situngkir dan Herlina (2022). Mereka menemukan bahwa struktur kekerabatan masyarakat Simalungun yang dikenal dengan sebutan *tolu sahundulan* dan *lima saodoran* (kedudukan dijabat lima manusia) menjadi faktor utama dalam terselenggaranya perkawinan adat. *Sanina* (saudara), *tondong* (pihak keluarga istri), *boru* (saudara perempuan ayah), adalah *tolu sahundulan*. *Suhut* (penyelenggara pesta adat), *Sanina* (saudara), *tondong* (pihak keluarga istri), *tondong ni tondong* (paman dari paman), *anak boru jabu* (ipar/suami dari adik perempuan), dan *anak boru mintori* (kelompok keluarga dari iparnya ipar) adalah *lima saodoran*. Kedua, kajian tentang mahar dalam perkawinan yang dilakukan oleh Situmorang (2018) menunjukkan bahwa dalam perkawinan adat Toba, pihak laki-laki wajib menyiapkan mahar yang disebut *sinamot*. Tanpa adanya *sinamot* atau biaya perkawinan, maka upacara perkawinan etnis Toba tidak dapat terlaksana. Adat perkawinan dilaksanakan oleh sanak saudara (baik sedarah maupun adat) baik dari pihak calon pengantin, yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam melaksanakan tradisi *sinamot*. Setiap prosesi mempunyai dampak terhadap ikatan kekerabatan dalam ranah sosial, budaya, politik, ekonomi dan karya. Ketiga, kajian yang menyatakan tentang adanya pergeseran makna tradisi pada perkawinan adat yang dilakukan oleh Mustafa dan Syahriani (2020) menunjukkan bahwa uang *panai* yang merupakan mahar bagi perempuan suku Bugis yang hendak menikah telah mengalami pergeseran makna yang mana filosofi dari uang *panai* ini yang sebenarnya ialah sebagai pembelajaran kehidupan yang penuh nilai mencakup nilai sosial, agama, dan kepribadian. Namun sekarang telah mengalami pergeseran yakni karena tidak memahami nilai-nilai filosofinya, berkesan menimbulkan kesombongan sosial dan dianggap menjadi bisnis pendapatan bagi keluarga mempelai perempuan. Suatu tradisi yang merupakan kekayaan budaya masyarakat mengandung nilai dan makna yang berguna sebagai pedoman dan petunjuk identitas etnis penganutnya sehingga wajib untuk dipertahankan ditengah gelombang modernisasi agar tidak mengalami pergeseran yang signifikan dan eksistensinya tetap terjaga.

Dalam hal perkawinan, ini adalah peristiwa yang sangat penting yang akan mempertemukan sebuah keluarga besar selain dua individu. Menurut Gunawan (2019) perkawinan merupakan peristiwa penting karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip yang

menjadi pedoman hidup seseorang. Sebaliknya perkawinan merupakan penyatuan sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk menjalin rumah tangga dan bercirikan adanya hak dan kewajiban timbal balik, (Budiawan, 2021). *Partadingan* merupakan suatu hal yang perlu dipersiapkan oleh laki-laki dalam perkawinan adat Simalungun untuk kemudian diberikan kepada pihak perempuan. Arti lain dari *partadingan* adalah sebagai mahar yang diberikan kepada wanita pada upacara perkawinan adat Simalungun.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar dapat memenuhi adat istiadat yang berlaku pada suatu suku tertentu adalah tradisi pemberian mahar pada saat upacara perkawinan. Tradisi suatu kelompok etnis dapat mengarah pada perolehan sesuatu yang penting bagi cara hidup mereka. *Folkways* atau tradisi didefinisikan sebagai sekelompok cara masyarakat yang teratur, naluriah, dan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu (Putra dan Ratmono, 2019). Aspek tradisi yang paling mendasar adalah adanya informasi yang diwariskan secara lisan dan tertulis dari generasi ke generasi. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok, masyarakat, dan biasanya sama dalam satu bangsa, budaya, waktu, atau agama. Adapun menurut Ratih (2019) tradisi dapat berupa ritual, upacara, atau adat istiadat lainnya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi adalah hasil dari kebiasaan yang diwariskan. Sedangkan tradisi menurut Trimerani (2020), adalah suatu rancangan atau kebiasaan, yaitu sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan mendarah daging dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat. Dengan demikian, tradisi dapat diartikan sebagai warisan budaya yang direpresentasikan dalam adat istiadat atau perilaku kelompok sosial tertentu.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mana keterbaruan dari penelitian ini ialah mengungkap makna tradisi bagi perempuan secara lebih mendalam terkait suatu tradisi yang ada pada suatu etnis yaitu tradisi *partadingan* pada perkawinan adat Simalungun di Sondi Raya. Meskipun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang perkawinan adat Simalungun, namun secara spesifik penelitian ini akan mengungkap makna tradisi *partadingan* bagi perempuan pada perkawinan adat Simalungun serta pergeseran makna yang mungkin terjadi pada tradisi *partadingan* ini di tengah arus modernisasi yang pada kenyataannya seiring kemajuan zaman dan teknologi, generasi muda dan anggota komunitas etnis mulai melupakan adat-istiadat baik sengaja maupun tidak (Waruwu dkk, 2019). Dengan demikian penelitian ini akan memberikan kontribusi secara kontekstual terkait pemahaman terhadap tradisi *partadingan* pada perkawinan adat Simalungun.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori tafsir kebudayaan oleh Clifford Geertz Menurut Geertz (1992) kebudayaan merupakan sesuatu yang semiotik yang berhubungan dengan simbol-simbol yang tersedia. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya sangat erat kaitannya dengan simbol-simbol yang diartikan sebagai sesuatu yang memiliki makna. Kebudayaan yang dimaksud bersifat publik yang muncul dari hasil ide atau pemikiran lalu kemudian diterapkan dan dijalankan oleh masyarakat bersangkutan, kebudayaan bukanlah sebuah entitas yang tersembunyi. Kebudayaan merupakan suatu simbol yang diwariskan dan cara mengkomunikasikan gagasan yang harus dilestarikan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Geertz (1992) kebudayaan adalah suatu kerangka di mana segala sesuatu dapat dijelaskan secara menyeluruh dan gamblang. Pada teori ini, Geertz memberikan definisi yang jelas tentang budaya sebagai suatu sistem simbol-simbol yang tertata dengan makna yang secara historis diwariskan untuk mengatur perilaku manusia. Karena kebudayaan adalah sistem simbolik, maka semua prosesnya perlu dipahami. Salah satu bagian dari kebudayaan adalah suatu tradisi, yang mana tradisi tentunya dimaknai

sebagai sesuatu yang berharga oleh masyarakat pemiliknya. Demikian halnya dengan tradisi *partadingan* pada perkawinan adat Simalungun di Sondi Raya, tradisi ini merupakan tradisi yang wajib dilaksanakan dalam adat perkawinan Simalungun dan memiliki makna tertentu. Penulis menggunakan teori ini karena teori ini mengungkapkan adanya simbol yang dimaknai dalam kebudayaan. Hal ini sejalan dengan kajian yang penulis lakukan yakni mengungkap makna secara lebih mendalam dari suatu tradisi yang secara simbolik dimaknai dan masih dijalankan hingga saat ini yaitu makna dari tradisi *partadingan* bagi perempuan pada perkawinan adat Simalungun di Sondi Raya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkap makna *partadingan* bagi perempuan pada perkawinan adat Simalungun di Sondi Raya, untuk memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan upacara adat perkawinan etnis Simalungun dan pemberian *partadingan* sebagai bentuk mahar yang mencerminkan kehormatan kepada perempuan Simalungun ketika hendak menikah. Melalui hal tersebut maka suatu tradisi dapat tetap dipahami generasi-generasi berikutnya, sebagai suatu bentuk mempertahankan identitas. Penelitian tentang makna tradisi *partadingan* bagi perempuan dalam perkawinan adat Simalungun di Sondi Raya ini memiliki nilai penting bahwa perempuan tidak selalu direndahkan melainkan dihormati dan dinilai berharga. Melalui tradisi *partadingan* ini terlihat suatu bentuk tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan yang diwujudkan dengan pemberian *partadingan* kepada pihak perempuan itu sendiri. Tradisi *partadingan* suku Simalungun telah berkembang menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi dalam upacara perkawinan adat Simalungun, khususnya di Kelurahan Sondi Raya. Tradisi *partadingan* ini sudah ada dan dilakukan sejak lama dan menjadi warisan budaya yang kaya akan makna. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada setiap masyarakat etnik Simalungun dimanapun berada untuk tetap mempertahankan tradisi budayanya sebagai suatu upaya untuk mempertahankan identitasnya sebagai bagian dari suku tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Menurut Spradley (2006) etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan dengan tujuan untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. Oleh karena itu penelitian etnografi melibatkan aktivitas belajar mengenai dunia orang yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berfikir, dan bertindak dengan cara yang berbeda. Jadi etnografi tidak hanya mempelajari masyarakat, tetapi lebih dari itu, etnografi belajar dari masyarakat. Upaya memperhatikan makna-makna tindakan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masyarakat yang ingin dipahami merupakan hakikat etnografi. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipatif yakni keterlibatan secara langsung dalam pelaksanaan tradisi *partadingan* yang diadakan di Sondi Raya, wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan untuk memperoleh informasi berupa data-data penelitian yaitu para tokoh adat, orang tua yang menikahkan anaknya dengan adat Simalungun, serta pasangan yang menikah dengan adat Simalungun, dokumentasi yang dalam hal ini penulis mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, termasuk juga dokumentasi pelaksanaan adanya tradisi *partadingan* sebagai kajian dalam penelitian ini yang dilakukan dengan pengambilan foto dan video serta rekaman wawancara dengan informan penelitian. Serta teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu catatan lapangan Catatan lapangan berguna sebagai alat perantara yakni tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dicium dan diraba dengan catatan sebenarnya (Suparman, 2020).

Teknik analisis data yang digunakan yaitu wawancara etnografis, analisis domain untuk mengetahui domain-domain dalam penelitian, analisis taksonomi yaitu teknik analisis yang digunakan untuk menjabarkan domain-domain secara lebih rinci. Melalui pertanyaan-pertanyaan struktural dan deskriptif yang disampaikan kepada informan maka peneliti akan memperoleh berbagai istilah-istilah baru. Langkah selanjutnya peneliti akan menganalisisnya dalam bentuk analisis taksonomi. Serta selanjutnya menulis etnografi. Pada tahap ini kemampuan peneliti dituntut untuk mampu memaparkan hasil yang sesuai dengan budaya yang diteliti. Dalam proses menulis etnografi dapat ditemukan suatu sumber pengetahuan yang tersembunyi yang diperoleh selama proses penelitian (Spradley, 2006:293).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Makna Tradisi *Partadingan* Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Adat Simalungun Di Sondi Raya

Berkaitan dengan makna simbol yang merupakan suatu kebudayaan, Geertz (1992) menyatakan bahwa kebudayaan sebagai suatu sistem keteraturan, suatu pola makna yang ditransmisikan secara historis yang tergantung dalam bentuk simbolis, bahwa simbol dapat mengontrol perilaku dan kebudayaan merupakan suatu sistem simbol yang dimaknai. Pada dasarnya *partadingan* merupakan simbol adat dalam perkawinan Simalungun, yang kemudian melalui simbol tersebut diberi suatu pemaknaan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat etnis bersangkutan, sesuatu yang dianggap bernilai hingga dijalankan secara berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. *Partadingan* yang dimaksud bukan hanya berisikan nominal uang dengan jumlah yang telah disepakati, melainkan terdapat pula *parangguan* (pelengkap) nya. Di dalam *partadingan* terdapat benda-benda pelengkap antara lain: *demban gunringan* (sirih sekumpulan jumlahnya 64 lembar), *demban satangga* (sirih sepasang), *hapur satambelung* (kapur di dalam sirih berbentuk kerucut), *timbangou sapangpang* (tembakau satu bulatan), *bonang manalu* (benang tiga warna merah, putih hitam), *indungni huning* (induk kunyit), *sambilu* (terbuat dari bambu), *pining hundul 12 buah* (pinang duduk 12 buah), *pining batis sanggolom* (pinang yang diiris dengan ukuran tertentu), *doraham* (perak), *boras sanangging* (beras segenggam), *gambir adat*, *kapas*, *bulung taruk* (pucuk daun aren), *duit partadingan* (uang *partadingan*) dan kesemuanya itu dibuat di dalam *bahul-bahul* (wadah yang dianyam dari daun pandan), kemudian dibungkus di dalam *gotong* (penutup kepala laki-laki Simalungun). Isi dari *partadingan* menyiratkan kronologi hidup manusia sejak dari lahir sampai dewasa (Damanik, 2017).



Gambar 1. Benda-Benda Dalam *Partadingan*

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2023

Keseluruhan benda-benda *partadingan* tentunya memiliki makna tersendiri. Berdasarkan wawancara dengan bapak Bahrun Saragih (57 tahun) mengenai makna yang terkandung dalam setiap benda-benda *partadingan* merujuk pada segala sesuatu yang

dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga hingga berketurunan nantinya, melambangkan sebuah harapan agar rumah tangga yang baru dibentuk anaknya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal yang paling utama adalah bersatunya dua keluarga yang berbeda menjadi satu keluarga besar yang saling menghormati satu sama lain melalui perkawinan yang dilaksanakan. Sejatinya *demban* (sirih) merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam adat Simalungun, yang secara simbolis dimaknai sebagai perantara penyampaian pesan yang berisi harapan dan doa dalam membangun rumah tangga, hingga terwujud suatu kesempurnaan dalam rumah tangga yang dibentuk. *Demban pakon parangguan ni* (sirih dengan segala kelengkapannya yakni *gambir, hapur, timbahou, pining*) di dalam *partadingan* melambangkan kehidupan rumah tangga yang saling melengkapi satu sama lain. *Bonang manalu* yang terdiri dari tiga warna yakni merah, putih dan hitam bermakna kehidupan keluarga yang berani dalam mengambil suatu tindakan, putih melambangkan bersih, kejujuran dalam arti tidak ada yang disembunyikan satu sama lain, dan hitam melambangkan kekuatan, terhindar dari hal-hal buruk. Kunyit melambangkan emas memiliki makna sesuatu yang sangat berharga, demikian pula rumah tangga harus dijaga layaknya emas, *sambilu* memiliki makna penyelamat/ alat untuk memotong pusar anak yang baru lahir, duit *partadingan* bermakna memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan adat, *pirak* (perak) maknanya agar giat dalam menabung untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kapas memiliki makna bersih niat dalam membina rumah tangga dan *gotong* sebagai pembungkus bermakna sebagai suatu bentuk tanda hormat.

**Tabel 1. Makna Benda-Benda dalam Partadingan**

No.	Makna Benda- Benda dalam Partadingan
1.	Saling Menghormati
2.	Kesehatan
3.	Kejujuran
4.	Keberanian
5.	Kekuatan
6.	Rezeki
7.	Keharmonisan
8.	Saling Melengkapi

Dapat disimpulkan bahwa benda-benda di dalam *partadingan* yang terlihat sederhana dan wajib diserahkan pada saat akan melangsungkan perkawinan adat Simalungun di Sondi Raya, ternyata memiliki beragam makna. Sirih dan pinang sebagai bahan pelengkap *partadingan* memiliki makna yang sangat dalam (Touwely et al., 2020) menyampaikan bahwa sirih pinang mengandung nilai-nilai etis, moral dan spiritual yang dapat dijadikan sebagai pengaturan norma masyarakat. Begitu bernilainya sirih pinang dalam kehidupan masyarakat etnis yang masih kental akan adat-istiadatnya. Makna yang terkandung didalam *partadingan* juga mencerminkan pengharapan serta doa untuk rumah tangga yang akan dibangun sampai kepada keturunan nantinya, filosofi yang kaya akan makna dan patut dipertahankan sebagai warisan kekayaan budaya Simalungun khususnya di Sondi Raya.

Selain makna yang terdapat pada benda-benda dalam *partadingan*, terdapat pula makna yang terkandung ketika *manangkut partadingan* (mengikat *partadingan*). Setelah semua benda-benda tadi disiapkan maka kemudian akan dimasukkan ke dalam wadah yang disebut *bahul-bahul*, lalu disusun sedemikian rupa dengan *bulung tinapak* (daun aren yang dibentuk lingkaran) diletakkan di paling dasar sebagai alas (*apei-apei ni*). Dalam hal ini *manangkut partadingan* (mengikat *partadingan*) tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. dalam mengikat *partadingan* dinamakan *puhun sombah* yaitu ikatan yang dibuat layaknya menyembah, yang maknanya bahwa *tondong* (pihak pemberi istri) sebagai pihak yang

menerima *partadingan* merupakan orang yang harus dihormati, sehingga dalam bertindak dan berbuat tidak boleh dengan sembarangan. Pada *pudun sombah* (ikatan *partadingan*) juga terdapat kuncinya, sehingga membukanya juga harus dengan kunci tersebut, adapun kuncinya yaitu uang yang diikatkan pada bagian bungkusan *partadingan*, adapun jumlah nominal uangnya tergantung kebesaran hati pihak *paranak* (laki-laki), *anak boru jabu* pihak *parboru* (perempuan) harus menemukannya terlebih dahulu, sejumlah uang yang ditemukan *anak boru jabu* tersebut akan menjadi miliknya sebagai upah telah membuka *partadingan*.



**Gambar 2. Pudun sombah**  
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2023

*Partadingan* disiapkan oleh pihak *paranak* (laki-laki) dan diserahkan langsung oleh perempuan yang hendak menikah kepada orangtuanya, yang tentunya hal ini dimaknai sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai pemenuhan akan adat yang berlaku di Sondi Raya. Adapun makna penyerahan *partadingan* yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. Makna Penyerahan *Partadingan***

No.	Makna Penyerahan <i>Partadingan</i>
1.	Tanggung jawab
2.	Pemenuhan Adat
3.	Tanda permisi
4.	Menghormati <i>tondong</i> (pihak pemberi istri)
5.	Terima kasih

Berdasarkan tabel diatas mengenai makna-makna yang terkandung dalam penyerahan *partadingan* bahwasanya di daerah Sondi Raya, penyerahan *partadingan* dianggap menjadi sesuatu hal yang sangat penting sebagai pemenuhan adat dalam perkawinan adat yang diselenggarakan, maka dapat pula disimpulkan bahwa adat tidak akan berjalan jika *partadingan* tidak diserahkan oleh perempuan kepada orangtuanya atau dalam artian adat tidak akan terpenuhi. Amat sangat terpendang orangtua bila menikahkan anaknya sesuai dengan adat yang dianut. Di Sondi Raya perkawinan tetap saja bisa dilaksanakan tanpa adanya *partadingan*, namun adatnya tidak dapat berjalan. Seseorang yang menikah tanpa adat tidak akan diperbolehkan menerima adat dalam segala jenis kegiatan adat (Situngkir dan Herlina, 2022). Perkawinan yang seperti ini biasanya hanya dilakukan pemberkatan (*pasu-pasu*) di gereja saja. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab *partadingan* tidak diberikan seperti kondisi finansial yang tidak memadai, karena berbicara tentang pesta adat tentunya membutuhkan biaya yang relatif besar, sehingga orang dengan kondisi finansial yang rendah lebih memilih untuk melangsungkan acara pemberkatan (*pasu-pasu*) di gereja saja, selain itu perkawinan tanpa restu orangtua yakni perkawinan yang terjadi tanpa menyampaikan adat kepada orangtuanya (*marlua-lua*), jelas saja *partadingan* yang dimaksud tidak akan diberikan. Perkawinan yang sesuai dengan adat Simalungun harus menyerahkan *partadingan* agar tidak melanggar ketentuan adat yang berlaku.

Setelah *partadingan* diserahkan oleh si perempuan, orangtuanya akan menerima *partadingan* tersebut. *Partadingan* yang telah diterima kemudian akan digendong dan dijunjung oleh ibu yang melahirkannya. Sikap tersebut menunjukkan suatu makna yang menurut masyarakat etnis Simalungun di Sondi Raya patut untuk dilaksanakan, sehingga sangat penting untuk menyampaikan adat *partadingan* kepada orangtua ketika akan menikah.



Gambar 3. Sesudah Menerima *Partadingan*

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2023

Makna dari seorang ibu menggendong, dan menjunjung *partadingan* anak perempuannya ketika hendak melangsungkan perkawinan dengan adat Simalungun yaitu mengisahkan perjuangan seorang ibu sebagai orangtua yang tidak pernah lelah untuk merawat, mengajari, dan mendidik anaknya mulai sejak kecil hingga beranjak dewasa, menyekolahkan anaknya sebagai suatu bentuk dukungan untuk anaknya meraih cita-cita yang ia impikan, dan selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan anaknya, begitu sangat berharganya anak perempuan tersebut sehingga diperlakukan dengan sangat baiknya, hingga pada akhirnya anak perempuan tersebut harus meninggalkan orangtuanya untuk hidup bersama suaminya, membentuk rumah tangga yang baru dan akan menjadi orangtua kelak, maka harapan orangtua tidak akan pernah putus, memohon doa kepada Yang Maha Kuasa agar selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan anaknya.

Setelah itu *partadingan* tadi akan diserahkan kepada *anak boru jabu parboru* untuk kemudian dibuka yang filosofinya untuk memeriksa kelengkapan benda-benda di dalam *partadingan* apakah telah sesuai ketentuan adat yang berlaku atau tidak, benda-benda di dalam *partadingan* akan dikeluarkan satu demi satu yang disaksikan oleh semua khalayak yang hadir. *Anak boru jabu* akan menyampaikan apa saja makna benda-benda *partadingan* tadi kepada mempelai perempuan, dan setelah semua lengkap dan sesuai, maka akan ditutup kembali dan diikat dengan ikatan *pudun sombah* (menyerupai menyembah), dan diserahkan kembali kepada orangtua si perempuan, lalu diletakkan di tempat yang paling tinggi (biasanya lemari), agar selalu terjaga karena dianggap sangat berharga.



Gambar 4. Membuka Isi *Partadingan*

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2023

Setelah rangkaian tersebut selanjutnya akan dilaksanakan *tobus huning* yaitu mengusapi kunyit di dada orangtua nya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan tersebut *tobus huning* ialah serangkaian acara yang dilakukan dengan mengusapi kunyit pada dada orangtua nya, dan kemudian membersihkannya dengan kapas, hal ini memiliki makna sebagai ucapan terima kasih kepada orangtua yang telah membesarkan dan selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya, serta jalan untuk meminta maaf untuk kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat terhadap orangtua nya, suatu harapan agar orangtua diberi kesehatan. Suatu tradisi yang sangat kaya akan makna, yang hingga kini masih dilaksanakan oleh masyarakat etnis Simalungun di Sondi Raya. Di daerah Sondi Raya pula pada rangkaian *tobus huning* selalu disertai dengan tangis haru, maka tidak jarang khalayak yang menyaksikannya juga kerap terbawa pada suasana haru tersebut, mengingat bahwa orangtua adalah orang yang paling berjasa dalam keberlanjutan hidup anaknya.

Beragamnya pemaknaan yang diberikan oleh masyarakat enis Simalungun di Sondi Raya terkait dengan *partadingan* pada perkawinan adat yang dilaksanakan. Maka dalam hal ini jika dipandang dari aspek sosial budaya, *partadingan* merupakan suatu tanda sebagai warisan budaya orang Simalungun di Sondi Raya yang diberikan sebagai suatu penghormatan kepada orangtua, dalam hal penyerahan *partadingan* ini pihak keluarga *paranak* dan *parboru* bersatu untuk menghasilkan sebuah kesepakatan, yang mana hal ini bermakna mengikat tali kekeluargaan dan saling menghormati satu sama lain. Mahar yang diberikan dalam perkawinan adat dilihat dari substansinya sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan (Zulaikha, 2020). Sedangkan dari sisi religi penyerahan *partadingan* yang disampaikan dengan adanya kata-kata doa dan permohonan mengisyaratkan bahwa Tuhan adalah sang pemberi terbaik dalam kehidupan umat manusia. Serta jika dipandang dari sisi ekonomi, adanya uang dalam *partadingan* dapat difungsikan sebagai *batu-batu demban* (sejumlah uang) yang diberikan untuk mengundang kerabat pihak *parboru*, sehingga pihak *parboru* tidak terlalu dirugikan, dan pihak yang diundang dengan *batu demban* tadi akan memberikan sesuatu sebagai suatu bentuk balasan, baik dalam bentuk uang maupun kain ulos saat pesta adat nantinya, dalam hal ini adanya prinsip *marsipasangapan* (tidak saling memermalukan satu sama lain).

## KESIMPULAN

*Partadingan* sebagai suatu tradisi yang diselenggarakan dalam pelaksanaan perkawinan adat Simalungun di Sondi Raya, kewajiban yang harus dipenuhi pihak *paranak* (laki-laki) dan diberikan kepada pihak *parboru* (perempuan). Tradisi *partadingan* merupakan suatu warisan nenek moyang terdahulu masyarakat etnis Simalungun yang hingga kini masih dijalankan sebagai suatu bentuk pemenuhan adat dalam perkawinan di Sondi Raya. Istilah *partadingan* yang berarti "*tading*" yakni sesuatu yang ditinggalkan oleh perempuan ketika hendak *marhajabuan* (menikah), layaknya perempuan yang menikah dengan adat Simalungun akan meninggalkan orangtua nya untuk ikut bersama suaminya, maka *partadingan* akan diserahkan. *Partadingan* yang diserahkan sebagai suatu bentuk pemenuhan tanggung jawab oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan mengandung unsur *marsipasangapan* (saling menghormati satu sama lain), terutama hormat kepada *tondong* selaku pihak pemberi istri, juga merupakan bentuk penghargaan dan terima kasih karena telah menjadi orang yang sangat berperan penting dalam kehidupan calon istrinya, dalam arti mendidik dan membesarkannya. Namun lebih penting dari itu *partadingan* harus diberikan sebagai pemenuhan adat dalam perkawinan adat Simalungun. Perkawinan adat tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya *partadingan* yang disiapkan oleh pihak *paranak*. Dalam hal penyerahan *partadingan* orang yang sangat berperan penting pada keberlangsungan tradisi

ini ialah *anak boru jabu*. *Partadingan* di Sondi Raya diserahkan pada rangkaian *pajabuparsahapan*, pertemuan kedua belah pihak yang membahas *ranggi ni horja* (runtutan kerja adat). Serangkaian proses yang dilalui dalam tradisi *partadingan* ini tidak lain ialah *manurduk demban* (menyampaikan sirih), karena merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan adat, menunjukkan suatu bentuk penghormatan terhadap sesama, penentuan uang *partadingan* didasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan melalui negosiasi, prinsip yang dipertahankan dalam hal ini yaitu tidak *marsipabadoran* atau tidak saling mempermalukan satu sama lain.

Adapun saran yang dapat diberikan penulis mengenai Makna Tradisi *Partadingan* bagi Perempuan dalam Perkawinan Adat Simalungun di Sondi Raya ialah sebagai berikut: Bagi masyarakat etnis Simalungun dimana pun berada untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya dan adat-istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu, baik yang tinggal nya di perkotaan maupun di pedesaan agar tetap mempertahankan warisan budaya leluhur dan mempraktikkannya dalam kehidupannya. Terutama dalam hal *partadingan* karena merupakan suatu hal yang sangat penting dalam adat, agar kiranya dimaknai sesuai dengan pemaknaannya, serta tidak menganggap hanya sebagai seremonial semata. Bagi tokoh adat dan pemerintah setempat agar kiranya membangun kerjasama untuk memberikan pemahaman dan informasi yang sebenar-benarnya terkait dengan runtutan pelaksanaan adat tersebut, karena masih banyak orang Simalungun yang tidak memahami tentang adat yang berlaku, terutama pada adat perkawinan, agar tidak terjadinya kesalahan persepsi terkait proses yang dilalui. Mengadakan *workshop* tentang adat yang merangkul kaum-kaum muda Simalungun, merupakan langkah kecil yang berdampak besar bagi eksistensi dan keberlanjutan adat-istiadat yang ada. Bagi generasi muda Simalungun khususnya di Sondi Raya agar dapat meningkatkan partisipasi aktif atau keterlibatan dalam pelaksanaan adat yang berlangsung, mengamati setiap rangkaian yang dilalui agar tetap bisa mempertahankan warisan budaya yang kaya akan makna. Bagi kaum akademisi diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait dengan tradisi *partadingan* ini, agar dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang adat perkawinan yang ada di tengah masyarakat plural.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiyasa, P. G., Turisno, B. E., & Prabandari, P. A. (2020). Perkawinan dan Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Notarius, 1.
- Afrizal, (2016). Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Apriana, M. (2021). Tradisi Melengkan Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gayo Di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Skripsi. Banda Aceh Darussalam: UIN Ar-Rainiry.
- Budiawan, A. (2021). Tinjauan al Urf dalam Proses Perkawinan Adat Melayu Riau. Jurnal An-Nahl, 8(2), 115-125.
- Damanik, D. (2019). Jalannya Hukum Adat Simalungun. Medan: Simetri Institute.
- Damanik, E. L. (2017). Habonaron do Bona Tantangan dan Refleksi Abad 21. Medan: Simetri Institute.
- Fauziah, N., & M, D. (2022). Kajian Etnobotani dalam Upacara Pernikahan Adat Minangkabau di Kanagarian Aie Tajun Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Prosiding Seminar Nasional ..., 454-461. <https://semnas.biologi.fmipa.unp.ac.id/index.php/prosiding/article/view/363%0Ahttps://semnas.biologi.fmipa.unp.ac.id/index.php/prosiding/article/download/363/302>

- Geertz, C. (1992). *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gunawan, A. (2019). Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan). *Jurnal Artefak*, 6(2).
- Hutape, T. E. (2019). Tradisi Sinamot sebagai Bentuk Penghargaan terhadap Pihak Perempuan di dalam Hukum Perkawinan Adat Etnis Toba Antara Masyarakat Modern dengan Masyarakat Tradisional. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Jayus, J. A. (2019). Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Etnis. *Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Etnis*, 12(2), 235-253.
- Juri, & S,S. (2020). Peran Tokoh Adat dalam Melestarikan Pernikahan Adat Mata Malam Subsuku Dayak Sawe. *CIVICUS*, 8(2), 24-31.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mundir. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: Stain Jember Press.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Mustafa, M., & Syahriani, I. (2020). Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai dalam Perspektif Budaya Siri. *Jurnal Yaqzhan*, 6(2).
- Nababan, T., Syafril, & Sinaga, M. (2022). Martumpol Adat Etnis Simalungun : Semiotic Studies. *JOM FISIP*, 9.
- Nahak, H. M. . (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative.
- Purba, E. F., & Lastri. (2021). Pengaruh Upa Tulang, Jumlah Ulos, Pekerjaan dan Pendidikan terhadap Sinamot : Kasus Perkawinan Etnis Toba di Medan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis (JMB)*, 2(2).
- Purba, M. (2019). *Memahami Adat Perkawinan Simalungun: Pinaikkat, Nanasokan, dan Marlua-lua serta Implikasi Sosialnya*. Medan: Simetri Institute.
- Putra, A. S., & Ratmono, T. (2019). *Media dan Upaya Mempertahankan Tradisi dan Nilai-nilai Adat*. Channel Jurnal Komunikasi, 1.
- Putri, A. N., Saiban, K., Sunarjo, & Lalla, K. (2021). Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam. *Bhirawa Law*, 2(1).
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rahmiatil, F., Elfitra, & Maihasni. (2019). Perubahan Penyelenggaraan Pesta Perkawinan Dan Pudarnya Solidaritas Sosial Masyarakat PeKelurahan an: Studi Kasus Di Kabupaten Solok. *Sunan Gunung Djati UIN*, 581-589.
- Ratih, D. (2019). Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Tradisi Misalin di Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis. *STORIA*, 15(1).
- Siregar, Z. (2022). Partuha Maujana Simalungun (PMS): Lembaga Adat Penjaga Identitas Etnik Simalungun, 1964-1969. *Jurnal Pendidikan, Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial*, 2(1).
- Situmorang, D. R. (2018). Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinandan Implikasinya terhadap Relasi Kekeabatan dalam Masyarakat Suku Etnis Toba di Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Skripsi. Malang: Universitas Gajah Mada.
- Situngkir, R., & Herlina. (2022). Upacara Manggalar Adat Marhajibuan Pada Etnik Simalungun : Kajian Tradisi Lisan. 15(2).
- Spradley, J. P. (2006). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Alfabeta, CV.
- Suparman, U. (2020). *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?* Bandarlampung: Pusaka Media.

- Tius, T. (2018). Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot Dalam Perkawinan Etnis Toba di Kecamatan Mandau. *JOM FISIP*, 5(2).
- Touwely, S., Kakiay, A. C., & Makulua, K. (2020). Sirih Pinang Sebagai Simbol Pemersatu Keluarga (suatu kajian pemaknaan budaya sirih pinang dalam konteks masyarakat Riring, Kecamatan Taniwel). *I(1)*, 12-27.
- Trimerani, R. (2020). Tradisi Selamatan Cembengan Dalam Mewujudkan Keteraturan Sosial (Studi Deskriptif di PG-PS Madukismo). *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2).
- Utami, S. R. I. (2018). Kuliner Sebagai Identitas Budaya: Perspektif Komunikasi Lintas Budaya. *8(2)*, 36-44.
- Waruwu, E., Sumbayak, D. P., Sipayung, S. F., & Manik, P. (2019). Analisis Proses dan Nilai Hata-hata Mambere Podah dalam Perkawinan Adat Simalungun. *Sebosa: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2(2).
- Zulaikha, S. (2020). Permintaan Mahar Perkawinan Dan Stigmatisasi Negatif Terhadap Perempuan. *Jurnal Hukum*, 116-132.
- Zulfiah, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Lontara Pananrang dalam Penentuan Perkawinan Adat Bugis. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.